



BUPATI LANGKAT

Stabat, 19 April 2021

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Langkat
2. Sdr. Para Staf Ahli Bupati Langkat
3. Sdr. Para Asisten Setda Kab.Langkat
4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
se – Kabupaten Langkat
5. Sdr. Direktur UPT Rumah Sakit
Umum Daerah Tanjung Pura
6. Sdr. Kepala UPT. Puskesmas
se – Kabupaten Langkat
di-

T e m p a t

**SURAT EDARAN
BUPATI LANGKAT**

NOMOR : 800-798/BKD/2021

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Langkat tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai ASN dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 - 1) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dengan terlebih dahulu **memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.**
 - 2) Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, **harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**

II. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai ASN **tidak diperbolehkan mengajukan cuti** selama periode dimaksud pada angka 1 huruf a, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai ASN selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai Cuti Bersama bagi Pegawai ASN.
- c. Pemberian cuti sakit dan/atau cuti melahirkan dan/atau cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

III. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

1. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
2. Mencuci tangan;
3. Menjaga Jarak;
4. Menjauhi Kerumunan;
5. Membatasi mobilitas;

6. Testing atau pemeriksaan dini pada seseorang;
7. Tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19;
8. Treatment atau perawatan yang dilakukan a pabila sesorang terkonfirmasi positif covid-19.

IV. Disiplin Pegawai

- a. Setiap Kepala Perangkat Daerah harus memastikan agar Pegawai ASN di lingkungan unit kerja Saudara tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau mengajukan cuti (kecuali cuti sebagaimana yang diatur pada angka II huruf a), selama periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
- b. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

